



PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXX **Binti** XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Warung Makan, tempat kediaman di Jalur II BTN Puskopad, RT.006/RW.001, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani Tengah, Kabupaten Jayapura., sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX **Bin** XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Taxi Bandara, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Jalur II BTN Puskopad, RT.006 RW.001, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani Tengah, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 16 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 Hlm.
Putusan No.0086/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436 H., yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 136/11/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost kompleks YPKP di Sentani kurang lebih dua tahun, kemudian Pengugat dan Tergugat pindah di perumahan BTN Puskopad, kemudian pada tanggal 23 bulan Mei tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan sejak Desember 2015 disebabkan:
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar ketika terjadi perselisihan;
 - c. Tergugat tidak jujur mengenai keuangan rumah tangga terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 23 bulan Mei tahun 2018, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa penggugat berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Hlm. 2 dari 11 Hlm.
Putusan No.0086/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohom putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya atau jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Hlm. 3 dari 11 Hlm.
Putusan No.0086/Pdt.G/2019/PA.Stn



Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXX/II/VI/2015, tanggal 11 Juni XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXXXXX bin XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Truk, bertempat tinggal di Jalan Raya Kemiri Abe Ale, No. Rumah 581, RT.002/RW.004, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah angkat Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal terakhir setelah menikah di BTN Puskopad;
- Bahwa saat menikah status Penggugat adalah janda tanpa anak dan status Tergugat adalah jejaka, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan telah pergi tanpa ada komunikasi dan tidak diketahui alamatnya saat ini;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat saat ini, saksi hanya mendengar dari teman-teman Tergugat kalau Tergugat saat ini berada di Wamena;

Hlm. 4 dari 11 Hlm.
Putusan No.0086/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ayah angkat Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **XXXXX binti XXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan peternak kucing, bertempat tinggal di Jalan Flavow Sentani, No. rumah 04, RT.001/RW.006, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga selang dua rumah di BTN Puskopad;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa saat menikah status Penggugat adalah janda dan status Tergugat adalah jejak, namun selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost kompleks YPKP di Sentani kurang lebih dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di perumahan BTN Puskopad;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini Penggugat tidak mengetahui alamatnya;
- Bahwa Tergugat selama kepergiannya kurang lebih setahun yang lalu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat selain itu pernah meminjamkan uang kepada saksi, namun tidak dibayarkan melainkan Penggugat yang melunasi hutang Tergugat senilai Rp. 25.000.000,- yang dipinjam oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar

Hlm. 5 dari 11 Hlm.
Putusan No.0086/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari cerita Penggugat tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama dan tanpa ada komunikasi selama kepergiannya, sementara Penggugat tidak mengetahui alamatnya secara pasti;
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari tahu keberadaannya dengan menanyakan teman-teman Tergugat di Bandara Sentani, karena kebetulan Tergugat sebagai seorang supir di Sentani, namun informasinya tidak diketahui keberadaannya saat ini
- Bahwa saksi sebagai tetangga hanya sebatas menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada khendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomo 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 6 dari 11 Hlm.
Putusan No.0086/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak Juni 2018 sampai diajukan perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagai dasar untuk melakukan perceraian, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan

Hlm. 7 dari 11 Hlm.
Putusan No.0086/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar bulan Juni tahun 2018, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa diketahui keberadaannya, sementara Penggugat telah berupaya mencarinya, namun tidak menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 11 Hlm.
Putusan No.0086/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal bersama sejak selama setahun yang lalu tanpa diketahui keberadaannya atau alamatnya sementara Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai mana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI,

Hlm. 9 dari 11 Hlm.
Putusan No.0086/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sentani adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**XXXX Bin XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX Binti XXXXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,- (*lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Hlm. 10 dari 11 Hlm.
Putusan No.0086/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - ATK Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp. | 480.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp | 596.000,- |

Hlm. 11 dari 11 Hlm.
Putusan No.0086/Pdt.G/2019/PA.Stn